



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Lampung Timur, 25 Juli 1984, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, alamat Dusun III, RT003/RW004, Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Lampung Timur, 16 Juli 1983, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Sukadana, RT / RW 003 / 004, Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada kepada **Sriwidodo, S.H., Martin Tri Widodo**, advokat yang beralamat di Jln. Lintas Timur No. 13 Bandung, Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik sriw29825@gmail.com, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 320/SKH/2024/PA.Sdn pada tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : Mala Kolipah Binti Eko Marjuki

Tempat tanggal lahir/Umur : Sukadana, 05-04-2006 / (17 Th)

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak/belum Sekolah

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Sukadana, RT/RW 003/004 Desa Rantau

Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Dengan calon suami :

Nama : Bayu Setiawan Bin Nasrip

Tempat tanggal lahir/Umur : Rantau Jaya Udik, 28-04-2001 / (23Th)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Sukadana, RT/RW 001/003 Desa Rantau

Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana Kabupaten

Lampung Timur;

2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Halaman 2 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena kedua belah pihak telah menentukan tanggal pernikahan dan anak Pemohon sudah sering melakukan hubungan di luar nikah;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya berstatus Bujang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan atau kepala rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri Rp. 3000.000 / bulan, kerja dalam bidang Wiraswasta;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukadana atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berkenan memberikan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Mala (Kolipah binti Eko Marjuki) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Bayu Setiawan bin Nasrip);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBDAIR :

- Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dihadapan sidang;

Bahwa, kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana dengan Nomor Register 320/SKH/2024/PA.Sdn tertanggal 15 Februari 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai wali anak Para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Mala Kolipah Binti Eko Marjuki;

- dengan calon suaminya bernama Bayu Setiawan Bin Nasrip atas kemauan mereka berdua bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berusia sekitar 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia sekitar 23 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suaminya pun telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sejak satu tahun yang lalu yang lalu dan mereka pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Ratni Manda Sari binti Dawan**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mala Kolipah Binti Eko Marjuki adalah anak Para Pemohon, umur 17 tahun dan setuju dengan rencana perkawinan dengan calon suaminya karena sudah ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Bayu Setiawan Bin Nasrip, berusia 23 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal, sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran sejak satu tahun yang lalu yang lalu dan mereka pernah berhubungan badan layaknya suami dan istri;

Halaman 5 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah kami khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam dan setelah menikah berencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika ada kesempatan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah, serta yakin calon suami mampu menafkahi dengan pekerjaannya saat ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama Bayu Setiawan Bin Nasrip, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bayu Setiawan Bin Nasrip adalah calon suami anak Para Pemohon, umur 23 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan mampu menghidupi/menafkahi anak Para Pemohon dengan bekerja sebagai buruh di kandang ayam;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 23 tahun dan masih dibawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi nikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon karena sudah menjalin hubungan cinta sejak satu tahun yang lalu yang lalu dan pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;

Halaman 6 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin orang tuanya masih akan membantu bila saya mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga terutama dalam sisi ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena bila tidak segera menikah khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup lahir dan batin menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon akan memperlakukan anak Para Pemohon dengan baik, tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis setelah menikah nanti karena sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan akan berusaha menyiapkan diri baik dari sisi ekonomi dan psikologis, mental dan spiritual untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah nantinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Murtinah dan Nasrif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah calon mertua dari anaknya bapak **Eko Marzuki Bin Misngon**;
- Bahwa selaku orang tua sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda rencana pernikahannya hingga umur

Halaman 7 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbolehkan menikah, namun tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa benar sudah ada rencana untuk menikahkan anaknya atas kemauan anaknya dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon, sejak satu tahun yang lalu yang lalu dan pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mampu menafkahi anak Para Pemohon dengan pekerjaannya yaitu buruh dikandang ayam;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, hubungan sepersusuan, persemendaan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan serta anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selaku keluarga siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka serta membantu agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan 1807012507840003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan 1807015607850001 yang aslinya dikeluarkan

Halaman 8 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1807014504060002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-20052014-0121 atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1807012804010002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, Nomor 0020/MTs.08.07/0481/PP01.1/06/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsnawiyah Wasilatul Huda Sukadana, Lampung timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua calon anak Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1807011605730004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabup Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua calon anak Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1807016106840002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.320/U/2001 atas

Halaman 9 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orangtua calon anak Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1807016106840002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabup Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon, Nomor M-SMK/13-3/0677347 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah Kejuruan Negri I Sukadana, Lampung timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.10);

11. Fotokopi surat keterangan Pengasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon nomor 471/012/01.2010/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantau jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.11);

12. Surat keterangan kekurangan syarat dari KUA Kecamatan Sukadana, kabupaten Lampung Timur Nomor B-047/Kua.08.07.1/PW.01/I/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.12);

13. Surat Keterangan sehat atas nama anak Para Pemohon, Nomor 445/68/UPTD-28/I/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Sukadana, Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.13);

Bukti Saksi.

1. **Hartono bin Siran**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III RT001 RW003 Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana kabupaten Lampung Timur,

Halaman 10 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah Paman Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Mala Kolipah Binti Eko Marjuki dan calon suaminya yang bernama Bayu Setiawan Bin Nasrip;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai buruh di kandang ayam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 11 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

2. **Tri Makno bin Marsidun**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun III RT001 RW003 Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Mala Kolipah Binti Eko Marjuki dan calon suaminya yang bernama Bayu Setiawan Bin Nasrip;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon, karena anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Halaman 12 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka saling mengenal dan berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon sebagai buruh dikandang ayam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 13 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 320/SKH/2024/PA.Sdn pada tanggal 15 Februari 2024 Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg. *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada Mala Kolipah Binti Eko Marjuki untuk melangsungkan perkawinan dengan Bayu Setiawan Bin Nasrip, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan Mala Kolipah Binti Eko Marjuki pada saat ini berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara Mala Kolipah Binti Eko Marjuki dengan Bayu Setiawan Bin Nasrip sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat dari satu tahun yang lalu dan mereka telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak Para Pemohon (Mala Kolipah Binti Eko Marjuki), calon suami anak Para Pemohon (Bayu Setiawan Bin Nasrip), orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon (Mala Kolipah Binti Eko Marjuki), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Mala Kolipah Binti Eko Marjuki, serta tidak

Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Mala Kolipah Binti Eko Marjuki), calon suami anak Para Pemohon (Mala Kolipah Binti Eko Marjuki), orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang aksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7 dan P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 16 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.10 (fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Usaha) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Bayu Setiawan Bin Nasrip bekerja sebagai buruh di kandang ayam. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat), merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Mala Kolipah Binti Eko Marjuki dengan Bayu Setiawan Bin Nasrip dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup

Halaman 17 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Sehat) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mala Kolipah Binti Eko Marjuki dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya, kegiatan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Mala Kolipah binti Eko Marjuki pendaftaran perkawinan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Mala Kolipah binti Eko Marjuki

Halaman 18 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya, serta sikap orang tua Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya, kegiatan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya, pekerjaan calon suami Mala Kolipah binti Eko Marjuki, pendaftaran perkawinan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya, serta sikap orang tua Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon), orang tua calon suami anak Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Mala Kolipah binti Eko Marjuki;

Halaman 19 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Mala Kolipah binti Eko Marjuki lahir pada tanggal 05 April 2006 Pada saat ini ia berumur 17 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Mala Kolipah binti Eko Marjuki karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa Mala Kolipah binti Eko Marjuki hendak melangsungkan perkawinan dengan Bayu Setiawan Bin Nasrip;
5. Bahwa Bayu Setiawan Bin Nasrip lahir pada tanggal Pada saat ini ia berumur 23 tahun;
6. Bahwa Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Bayu Setiawan Bin Nasrip bekerja sebagai buruh di kandang ayam;
8. Bahwa Mala Kolipah binti Eko Marjuki berstatus perawan, sedangkan Bayu Setiawan Bin Nasrip berstatus jelek. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa alasan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak satu tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan suami istri;
10. Bahwa Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip. menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

Halaman 20 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

12. Bahwa Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip sama-sama beragama Islam;

13. Bahwa kedua orang tua Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

14. Bahwa kedua orang tua Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan Bin Nasrip;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 21 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 22 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrif sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah berhubungan dekat sejak satu tahun yang lalu dan telah emlakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Mala Kolipah binti Eko Marjuki masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia 17 tahun terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas). Pada saat ini ia berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tanpa ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara

Halaman 23 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai wali nikah (paman dan bibi kandung) anak Para Pemohon, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrip untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak satu tahun yang lalu Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrip Disamping itu, Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrif sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrif tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrif tidak ada

Halaman 24 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan pekawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Mala Kolipah binti Eko Marjuki (anak Para Pemohon) dan Eko Marjuki dengan Bayu Setiawan bin Nasrif (calon suami anak Para Pemohon) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon (wali nikah anak Para Pemohon) serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mala Kolipah binti Eko Marjuki mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Eko Marjuki dengan Bayu Setiawan bin Nasrip mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Mala Kolipah binti Eko Marjuki dengan Bayu Setiawan bin Nasrif dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrip keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Halaman 25 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Bayu Setiawan bin Nasrif sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai buruh di kandang ayam Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrif dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Mala Kolipah binti Eko Marjuki dan Bayu Setiawan bin Nasrif dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Mala Kolipah binti Eko Marjuki untuk melangsungkan perkawinan dengan Bayu Setiawan bin Nasrif di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut

Halaman 26 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada xx untuk melangsungkan perkawinan dengan xx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Rifqiyatunnisa, S.H.I.**, sebagai Hakim, tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Supriadi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim

Rifqiyatunnisa, S.H.I.
Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).